



ASLI

THEODORA LAW OFFICE
And Associates

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Dogiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Alfred Fredy Anouw

Alamat :



2. Nama : Orgenes Kotouki, S.E

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/TLO/XII/2024 tanggal 8 Desember
2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **IRDAM, SH., MH.**
2. **MARDEFNI SH., MH.**
3. **THEODORA AMFOTIS, SH.**
4. **RIANDA SEPRASIA, SH., MH.**
5. **FERDY MAKATAEN, SH.**
6. **EKO PRAYITNO, SH., MH.**
7. **INDRA IKHSAN NOVTRIAN, SH.**
8. ~~**A HABIB AMANATULLAH RAHDAR, SH.**~~

ROSINDAWATI, SH *DORA-AM 12/12 24*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **THEODORA LAW**

Jl. Pejagalan No. 141/1E RT.15/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat, Jakarta 10730, Indonesia Telp : 081318138233 , Email : dora33amfotis@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *21:48:00 WIB*

REGISTRASI

NO. *178/PHPU.BUP-XXIII/20*

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*



OFFICE AND ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Pejagalan No.141/1E, RT/RW:015/02, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, alamat *email* dora33amfotis@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, berkedudukan di Jl. Trans Papua – Ilaga Km 200, Nabire, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Jumat tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT; (*Bukti Vide P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;



- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai; *(Bukti Vide P-2)*
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4; *(Bukti Vide P-3)*
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk 116.008 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 96.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan



- pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080$ suara (total suara sah) = 1.922 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 18.493 suara.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- l. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 23.407 suara)



2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 33.407 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam Penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara. Hal ini disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2.
4. Bahwa di Distrik Mafia terjadi keterlambatan pengantaran Rekapitulasi dari DPP ke KPU dalam hal mana seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat Jam 24.00 WIT, namun di Distrik Mafia terjadi



keterlambatan dimana hasil rekapitulasi diantarkan dari DPP ke KPU Jam 04.00 WIT.

5. Bahwa di Distrik Mafia Tengah terdapat 4.000 suara lebih yang berada di kampung. KPPS tidak melakukan rapat pleno di distrik tersebut akan tetapi pleno dilakukan di PPD.
6. Bahwa di Kabupaten Dogiyai berlaku system Noken dalam hal mana penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan ikat suara (Noken) dihitung awalnya ditingkat TPS. Akan tetapi di Kabupaten Dogiyai rekapitulasi tidak dilakukan di TPS akan tetapi dilakukan di PPD. Hal ini dipertegas dengan dasar bahwa Logistik pemilu tidak pernah diturunkan sampai di TPS maupun di KPP.
7. Bahwa berdasarkan peraturan KPU Tentang Tahapan Mengenai Tenggang waktu Dalam Undang-undang KPU batas waktu rekapitulasi Suara sampai tanggal 03 Desember 2024 Jam 24:00 WIT, sementara pada Pemilihan kemaren terjadi di 7 (tujuh) Distrik yang waktunya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam PKPU diantaranya:
 1. Distrik Mapia Tanggal 04 Desember Jam 03:00 WIT.
 2. Distrik Mapia Tengah 04 Desember Jam 01:00 WIT
 3. Distrik Mapia Barat 04 Desember Jam 03 00 WIT
 4. Distrik Piyaiye 04 Desember Jam 11:00 WIT
 5. Distrik Sukikai Selatan 04 Desember Jam 01:00 WIT
 6. Distrik Kamu Selatan 04 Desember Jam 02:00 WIT
 7. Distrik Dogiyai 04 Desember Jam 01:00 WIT
8. Bahwa berdasarkan bukti dokumentasi dan keterangan dari saksi saksi Pemohon, tim sukses dan pendukung Nomor Urut 2 (dua) mengambil paksa logistik lalu diantar ke KPU, jadi yang membawa kotak suara dari PPD ke KPU Kabupaten Dogiyai bukanlah petugas PPD akan tetapi tim sukses dan pendukung dari pasangan calon nomor 2 (dua).
9. Bahwa Pleno di setiap Tingkat PPD, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tidak diundang oleh PPD, bahkan C hasil dan D hasil dari TPS tidak pernah diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 6. Saksi Pasangan



Calon Nomor Urut 6 yang mendekati ke tempat Peleno PPD diintimidasi dan diancam dengan melakukan kekerasan dengan menggunakan alat tajam seperti parang yang akhirnya menyebabkan luka-luka berat dan bahkan ada yang kehilangan nyawanya 1 (satu) orang (Meninggal Dunia) akibat dari perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh kelompok paslon no Urut 2 (dua).

10. Bahwa Pilkada di Dogiyai sangat dominan dengan tindak kriminal dan Tindakan kekerasan dengan ancaman dan lain-lain sehingga proses pilkada itu terjadi hasil yang begitu signifikan untuk paslon Nomor Urut 2 (dua).
11. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Dogiyai yakni:

Pada tanggal 28 November 2024 diduga Tim pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak kriminal dengan melakukan penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan memaksa agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti P-4 dan Bukti P-5*)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35; dan/atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	33.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
Total Suara Sah		96.080

4. Memerintahkan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi dengan mengembalikan Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dogiyai untuk mengawasi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi, khususnya dalam hal mengawasi pengembalian Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. IRDAM, SH., MH.

2. THEODORA AMFOTIS, SH.

3. ROSLINDAWATI, S.H.I.





DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
3	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
4.	Bukti P-4	: Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
5	Bukti P-5	: Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;;
6	Bukti P-6	: Foto dari Asli Bukti keterangan yang dilakukan oleh tiem Oya;
7	Bukti P-7	: Vidio Asli kembalikan Logistik dari Kampung Jedua Ke Tingkat PPD distrik dengan rekapan kosong
8	Bukti P-8	: Vidio Asli dari ketua TPS kampung wekabu bersepakat untuk mengembalikan rekapan kosong ke tinggak PPD untuk melihat peluang siapa dari ke 6 paslon ini yang mendapatkan peluang.
09	Bukti P-09	: Photo Asli Korban Martinus Tebai yang berlumuran darah akibat scenario Politik oleh Lawan Politik
10	Bukti P-10	: Photo Asli Korban Martinus Tebai yang tangannya luka dan berdarah kibat scenario Politik oleh Lawan Politik yang menggunakan benda tajam
11	Bukti P-11	: Vidio Asli dari Korban Luka dan Berdarah yang diserang menggunakan parang atau alata tajam oleh pihak lawan Politiknya Team Yudas Tebai dikampung Yametadi di Distrik Kamu Utara.
12	P-12	: Fotocopy dari Asli Tanda bukti Penyampaian Laporan dari BAWASLU Kab.Dogiyai No 02



THEODORA LAW OFFICE
And Associates

13	P-13	: Foto dan vidio pertemuan Dengan Bawaslu ,Kapolres .pj bupati kab Dogiyai ,jagumdu ,kasar Intel polres Dogiyai para saksi dari lima Paslon kab Dogiyai meminta perjanjian yg di kasih oleh Bawaslu terkait surat pengaduan dan surat keberatan yg masukan oleh kandidat dan timsus ke Bawaslu sebelum pleno perhitungan suara di tingkat kpu tapi Bawaslu janjikan setelah selesai pleno perhitungan KPU jadi kami tuntun janjian di janjikan oleh Bawaslu kepada kami saksi pada tanggal 6 Desember 2024. mulai jam sepuluh pagi di aulah koteka moge sesuai janji Bawaslu kabupaten Dogiyai
14	P-14	Surat Pernyataan Kesepakatan bersama pengabungan atau Pengalihan Suara

Jakarta, 9 Desember 2024

Pemohon/Kuasa Hukum

1. IRDAM, SH., MH.

2. THEODORA AMFOTIS, SH.

3. ROSLINDAWATI, S.H.I.

